



**SALINAN**  
RH

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2017

#### TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja KPU Kabupaten Bogor Tahun 2018 sesuai dengan alur perencanaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dipandang perlu membentuk tim kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU..

- KESATU : Membentuk kelompok kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas kelompok kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada diktum KESATU diantaranya :
1. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018;;
  2. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa barat untuk menyusun program dan kegiatan;
  3. Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten Bogor kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Penyampaian Renja KPU Kabupaten Bogor ke KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di KPU Provinsi;
  4. Melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi Jawa Barat;
  5. Melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU;
  6. Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan;
  7. Menyusun Rencana Srategis/Penyesuaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Masa kerja kelompok kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) bulan (Orang/Bulan);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal // November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

**HARYANTO SURBAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

- KESATU : Membentuk kelompok kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas kelompok kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada diktum KESATU diantaranya :
1. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018;;
  2. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa barat untuk menyusun program dan kegiatan;
  3. Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten Bogor kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Penyampaian Renja KPU Kabupaten Bogor ke KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di KPU Provinsi;
  4. Melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi Jawa Barat;
  5. Melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU;
  6. Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan;
  7. Menyusun Rencana Srategis/Penyesuaian Rencana Strategis KPU Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019.
- KETIGA : Masa kerja kelompok kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) bulan (Orang/Bulan);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal // November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

**HARYANTO SURBAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR : HK.03.1/Kpts/KPU-Kab/XII/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018 PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
 ANGGARAN TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Honorarium (Rp) / Bulan
1	2	3	4
1.	Haryanto Surbakti, S.H. -	Pengarah	500.000,-
2.	Ummi Wahyuni, S.PT -	Pengarah	500.000,-
3.	R. Agus Putrono, S.H.,M.H. NIP. 19640807 199703 1002 Pembina, IV/a	Penanggung Jawab	450.000,-
4.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200701 1002 Penata, III/c	Ketua	400.000.-
5.	Nursyamsi, S.Kom. NIP. 19870124 201012 1004 Penata Muda Tk.I, III/b	Sekretaris	300.000,-
6.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd NIP. 19780920 200701 2001 Penata, III/c	Anggota	300.000,-
7.	Tommy Hartawan, S.Sos. NIP. 19770123 200212 1006 Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	300.000,-
8.	Emilia Kurniasari, S.E. NIP.19790505 200912 2001 Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	300.000,-
9.	Lina Oktaviana, S.E. NIP.19841030 200701 2002 Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	300.000,-

10.	Nyai Euis Susilawati, S.Sos NIP. 19800401 200701 2001 Penata Muda, III/a	Anggota	300.000,-
-----	--	---------	-----------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

**HARYANTO SURBAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

10.	Nyai Euis Susilawati, S.Sos NIP. 19800401 200701 2001 Penata Muda, III/a	Anggota	300.000,-
-----	--	---------	-----------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

**HARYANTO SURBAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani